



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 75 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga, namun dengan adanya perubahan pada Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 75) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) angka 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Kepemudaan yang berkenaan dengan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan.
- (2) Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan adalah :
 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;

2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan;
3. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan;
4. melakukan koordinasi penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. melakukan penyiapan naskah kerjasama dan pedoman kerjasama kemitraan tentang kerjasama kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk membangun dan memelihara sarana dan prasarana pemuda;
6. melakukan pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan sesuai dengan lingkup kewenangan Pemerintah Daerah yang meliputi pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan;
7. melaksanakan pembinaan dalam rangka pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan agar efektif, efisien, optimal dan profesional dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya;
8. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan skala kota secara efektif, efisien, dan berkesinambungan;
9. melaksanakan pengawasan atas prasarana dan sarana kepemudaan agar pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional;
10. melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana kepemudaan serta pembangunan sarana penunjangnya;

11. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan; dan
 12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.
2. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) angka 9 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Olahraga yang berkenaan dengan pengembangan sarana dan prasarana keolahragaan.
- (2) Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan adalah :
 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan sarana dan prasarana keolahragaan;
 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan sarana dan prasarana keolahragaan;
 4. melakukan inventarisasi keberadaan dan kondisi prasarana dan sarana olah raga;
 5. melakukan koordinasi pembangunan dan penyediaan serta peningkatan prasarana dan sarana olahraga;

6. melakukan koordinasi pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga;
 7. melakukan pengelolaan sentra pembinaan prestasi olah raga;
 8. melakukan pengelolaan, pengawasan serta pengendalian penggunaan prasarana dan sarana olahraga dalam lingkup kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana olah raga serta pembanguunan sarana penunjangnya;
 10. melakukan pemungutan retribusi dari pemakaian prasarana dan sarana olahraga milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana olahraga oleh masyarakat;
 12. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan; dan
 13. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 23 April 2020

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 24